

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung**

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.

##### **2. Wilayah Hukum**

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis

Pengadilan Negeri Tulungagung terletak di Kota atau Kabupaten Tulungagung, secara geografis masuk pada kawasan Provinsi Jawa Timur. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung diantara 1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur dan 70 51" dan 80 18" Lintang Selatan.

b. Batas-batas Wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri.

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar.

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.

VISI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG


Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung

MISI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Misi Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung.

### 3. Struktur Organisasi



#### a. Ketua Pengadilan:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
  - ❖ Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya.
  - ❖ Masalah-masalah yang timbul.
  - ❖ Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya.

- ❖ Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- ❖ Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

b. Wakil Ketua Pengadilan:

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili ketua bila berhalangan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi

hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Panitera

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan Membuat salinan putusan Menerima dan mengirimkan berkas perkara Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

e. Wakil Panitera

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

f. Panitera Muda

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

g. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

h. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

i. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan  
Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara  
Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

j. Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:  
Menangani keluar masuknya pegawai  
Menangani pensiun pegawai  
Menangani kenaikan pangkat pegawai

Menangani gaji pegawai Menangani mutasi pegawai Menangani tanda kehormatan Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

k. Kepala sub-Bagian PTIP

Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

l. Jurusita

Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

#### **4. Statistik Perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung**

Pada periode bulan Januari sampai Desember tahun 2018 Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung ialah sebagai berikut:

Perkara Pidana	:	426 perkara
Perkara Pidana Anak	:	16 perkara

Perkara Pidana Ringan	:	972 perkara
Pidana Lalu Lintas	:	22.886 perkara
Perkara Permohonan	:	229 perkara
Perdata Gugatan	:	75 perkara
Perdata Gugatan Sederhana	:	14 perkara
Total Jumlah	:	24.618 Perkara

Pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 Pengadilan Negeri Tulungagung telah melayani sebanyak 1.734.

Berdasarkan data statistik perkara SIPP Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2019, perkembangan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung adalah sebesar 92,06% pada SIPP Mahkamah Agung dan 94,27% pada SIPP Lokal Pengadilan. Kemudian Berdasarkan data Evaluasi Implementasi SIPP pada tanggal 9 September 2019, Pengadilan Negeri Tulungagung selama tiga bulan berturut-turut telah menduduki peringkat pertama pada kategori jumlah perkara 1001-2000 dan pada semua kategori, data periode Januari sampai dengan Agustus 2019, Pengadilan Negeri Tulungagung menduduki peringkat pertama, dengan total skor 989,31 dan predikat “bintang lima”.

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Pada bulan Agustus 2019 Pengadilan Negeri



Tulungagung telah melakukan update aplikasi SIPP versi 3.3.0. Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP. Hal ini dapat dilihat dari Evaluasi Monitoring SIPP per tanggal 1 September 2019, dimana Pengadilan Negeri Tulungagung menempati posisi nomor 1 se Indonesia untuk semua kategori dengan nilai 989,34 poin.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian di Pengadilan Negeri Tulungagung ialah Kasus tindak pidana pedofilia yang ada pada putusan No. 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg yaitu dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama : di samarkan

TTL : Tulungagung 6 Maret 1976

Umur : 43

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Mayangan Rt.09 Rw.04 Ds. Srikaton Kec.  
Ngantru Kab.Tulungagung

Yaitu pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung mempunyai hasrat terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

“Dan pelaku mengasihi korban iming-iming sejumlah uang kemudian korban diajak ke rumah pelaku untuk melakukan kegiatan cabul”.<sup>1</sup>

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana dari tahun 2015 s/d 2019 telah terjadi pencabulan terhadap para korban dengan diiming iming uang, dimana modus Terdakwa dengan mengajak korban-korbannya beberapa anak yang lainnya yakni dengan berkenalan melalui social media, kemudian Terdakwa inbox kepada para korban untuk diajak ngopi dan Terdakwa yang membayar, ada pula Terdakwa mengajak minum minuman beralkohol dan begitu para korban mabuk Terdakwa membuka pakaian dan celana milik para korban lalu mengulum atau mengisap kemaluan para korban dan setelah sperma para korban keluar Terdakwa mulai mengocok kemaluannya sendiri sampai keluar sperma dan setelah itu Terdakwa merasa puas lalu memberikan para korban uang. Bahwa benar rata-rata Terdakwa dalam melakukan percabulan Terdakwa mengajak para korban ke kamarnya lalu membuka celana dalmalaupun celana panjang korban lalu mengulum kemaluan para korban sampai sperma keluar lalu Terdakwa mengocok sendiri kemaluannya sampai keluar sperma setelah itu Terdakwa memberi uang berkisar dari Rp.20.000, Rp.30.000 sampai Rp.50.000 dan Rp.75.000. Pengertian cabul yaitu bisa diartikan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak Yuri Adriyansyah, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020.

- a. Perbuatan memaksa ditujukan yaitu terdiri dari dua hal, iyalah orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang mengabaikan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang melakukan perbuatan cabul itu iyalah korban yang dipaksa. Terhadap siapa perbuatan cabul itu dilakukan yaitu pada Pasal 289 KUHP belum ditegaskan maksud yang sebenarnya iyalah kepada sipelaku yang memaksa, semisalnya contoh seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-ngelus alat kelaminnya, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya. Pasal ini belum ditegaskan, perbuatan cabul bisa pula dilakukan terhadap orang yang dipaksa oleh dirinya sendiri. Semisalnya contoh orang perempuan dipaksa untuk telanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.
- b. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, iyalah korban yang dipaksa yaitu pasif, melakukan perbuatan cabul iyalah sipelaku yang memaksa. Semisalnya contoh sipelaku meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan atau memegang alat kelamin perempuan itu. Pengertian perbuatan cabul iyalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

“Semisal nya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya”.<sup>2</sup>

Bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Mengapa begitu, karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 KUHP yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh Pasal 285 KUHP.

Pedofilia bisa di katakan gangguan mental yang mengikut sertakan ketertarikan seksual terhadap obyek atau kegiatan seksual yang tidak pada umumnya. seseorang yang terjangkit pedofilia mempunyai dorongan, perbuatan seksual, atau imajinasinya kuat serta berulang-ulang tentang anak-anak pra-puber, pada dasarnya yang berumur 13 tahun ke bawah.

“Jadi kalo pedofilia itu bersifatnya umum kalo kekerasan itu jelas karena ada ancaman dari segala bentuk orientasi seksual yang memanipulasi anak itu termasuk pedofilia semisal contoh ada anak umur 4 tahun atau 5 tahaun terus meraba-raba payudaranya oleh orang dewasa itu iyalah pedofilia, segala bentuk terhadap penyimpangan atas seksual kepada perempuan atau laki-laku itu iyalah pedofilia kalo korbanya anak-anak”.<sup>3</sup>

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan seksual termasuk

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Ibu Florence Katerina, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020.

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Yudi Eka Putra, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Jum'at Tanggal 12 Juni 2020.

pedofilia dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yaitu menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, meliputi: bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis, meliputi: bidang sosial, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

“Semua perbuatan pidana yang sudah ada peraturannya yang melarang baru itu di katakana perbuatan tindak pidana, semisal contoh tidak ada yang melarang bearti bukan perbuatan tindak pidana jadi semua yang ditindak pidanakan itu semua ada dasar hukumnya seperti pedofilia di KUHP dan undang-undang perlindungan anak itu ada undang-undang terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan itu juga ada”.<sup>4</sup>

Termasuk undang undang perlindungan anak yang masih berumur di bawah 18 tahun yaitu dalam undang undang yang di atur undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak, selama undang-undang yang lama tidak di nyatakan dihapus dia akan tetap berlaku meskipun ada udang-undang yang baru.

“Pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak itu jelas-jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu termasuk kejahatan yang luar biasa karena berdampak yang menimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa, karena dampak

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Bapak Yuri Adriyansyah, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020.

kekerasan seksual ini bisa bertahan jangka panjang dan bisa menimbulkan penyakit atau gangguan psikologis dikemudian hari. Maka dari itu anak-anak yang masih dibawah umur harus di jaga dan dilindungi agar tidak terancam kehidupannya”.<sup>5</sup>

Maka pelaku pedofilia harus di berikan sanksi pidana hukuman yang setimpal agar pelaku menjadi jera dalam putusan tersebut Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Seorang pelaku tindak pidana, dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika semua unsur-unsur yang didakwakan kepadanya terbukti melalui fakta-fakta dalam persidangan dan hakim telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut. Jika unsur-unsur yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat.<sup>6</sup>

Teori pengambilan keputusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan kemuka persidangan, di samping itu juga menentukan

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Ibu Florence Katerina, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020.

<sup>6</sup> M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Kencana 2012), hal. 86.

sanksi pidana hukuman yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Majlis hakim menjatuhkan putusan No. 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg dengan memperhatikan, Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan sanksi pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan sanksi hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

“Mengapa majlis hakim menjatuhkam sanksi hukuman hanya dipidana enam tahun dan denda lima puluh juta rupiah dalam putusan tersebut yaitu dengan alasan karena anak-anak itu menjadikan itu sebagai mata pencaharian nya mereka itu bukan korban murni”.<sup>7</sup>

Anak-anak yang di dalam perkara putusan No. 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg tersebut menjadi korban sebenarnya itu sesungguhnya adalah anak-anak yang juga menjadi korban dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Yudi Eka Putra, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Jum'at Tanggal 12 Juni 2020.

perkara cabul yang di lakukuan oleh laki-laki dalam perkara lain dan itu sudah keempat perkara, Saksi-saksi perkara dalam putusan tersebut adalah perkara keempat yaitu sama-sama pedofilia juga, perlu kita ketahui bahwa anak yg di maksud dalam putusan tersebut iyalah sebenarnya dia juga pelaku persetubuhan sesama jenis (Homoseksual) selama pelaku perbuatan cabul sesama jenis akan tetapi mereka masih dibawah umur.

“Sehingga dia di jadikan korban yang perlu kita ketahui bahwa anak-anak yang menjadi saksi itu kecenderungannya emang dia mencari uang makanya itu setiap sidang hakim selalu tegas terhadap anak-anak tersebut emang anak tersebut yang pengen itu sebenarnya anak tersebut untuk mencari uang, semua motifnya sama untuk mencari uang. Selain anak-anak tersebut menjadi korban iya juga sebagai pelaku mengapa sebagai pelaku karena mereka sebenarnya bukan pertama kali melakukan perbuatan tersebut jadi anak tersebut kalo butuh uang langsung datang ke terdakwa si terdakwa mengasih uang dengan sarat melakukan seks”.<sup>8</sup>

Jika temen mereka kurang uang atau butuh uang iya disuruh ketempat terdakwa tersebut jadi jaringan anak-anak ini yaitu saling beruntun contoh semisal temen-temennya gk punya uang dia menawarkan kamu mau uang tidak? Kalo mau nanti kerumah terdakwa tersebut.

Menurut pendapatnya Bapak Yuri Adriyansyah iyalah hukuman pedofilia didalam hukum islam itu spertihalnya orang berzina. atau Homoseksual (laki-laki dengan laki-laki) dan lesbian (perempuan dengan perempuan kalo dalam hukum Islam itu dijatuhi

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Ibu Florence Katerina, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020.



hukuman bagi orang yang belum menikah biasanya di cambuk seratus kali kalo yang sudah menikah dilempari batu sampai mati, akan tetapi sehubungan dengan pengadilan negeri tulungagung itu tidak merujuk hukum Islam karena sistem di pengadilan negeri tulungagung sistemnya wilayah Negara Hukum bukan Negara Islam yaitu lebih condong ke hukuman ta'zir yaitu jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa.<sup>9</sup>

Adapun dampak pedofilia terhadap anak ialah adanya penurunan derajat aktivitas, penurunan minat sosialisasi dan mengalami mimpi buruk, peningkatan perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak ia khawatirkan dan bahkan kesulitan tidur. Rehabilitasi bagi seorang pedofilia itu belum ada tetapi bisa ditangani menggunakan terapi, akan tetapi terapi ini bertujuan hanya untuk menurunkan hasrat seksual tetapi juga untuk mencegah dia melakukan tindakan untuk memenuhi nafsu pedofilia, perasaan dan kesukaan dia terhadap anak-anak masih belum bisa dihilangkan, sehingga terapi ini hanya bersifat pencegahan aksinya saja.

Sebagian pedofilia menerima dan mencoba untuk membenarkan orientasi seksualnya. Mereka menyadari bahwa mendekati anak-anak didalam kehidupan nyata iyalah salah secara moral, dan dia bisa frustrasi, terasa terisolasi, terasa sendiri, depresi, dan bingung.

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Yuri Adriyansyah, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020.

“kita bisa membayangkan bahwa stres yang dirasakan yang terjangkit gangguan pedofilia dapat mengakibatkan berbagai masalah psikologis sekunder. Akan tetapi, ada sebagian individu tangguh yang berhasil menjalani kehidupan yang produktif dan sukses, meskipun seksualitasnya tetap menjadi sumber frustrasi”.

### **C. Analisis Data Lintas Situs**

Berdasarkan dari temuan penelitian yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung maka dapat dilakukan analisis lintas situs, analisis ini didasarkan pada hasil paparan data dan wawancara dari informan diatas yaitu iyalah.

Pada tahap penerapan sanksi hukum pidana yaitu salah satu kejadian peristiwa dari keseluruhan strategi penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada kejadian peristiwa lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara nyata. Adapun kejadian peristiwa lainnya ialah tahap rancangan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedanaan menjadi satu kesatuan iyalah tujuan pembedanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat. Tujuan pembedanaan ialah suatu hal penting dalam setiap penerapan sanksi pidana, akan tetapi dalam prakteknya kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis yang artinya hakim selalu menyederhanakan kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor

yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya ialah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara diserahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya diserahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian sanksi pidana dalam bentuk nyata oleh hakim. Pembahasan kebijakan penerapan sanksi hukum pidana dalam upaya penanggulangan pedofilia meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana. Sehingga efektif sanksi tindak pidana pedofilia terhadap tingkat kejahatan. Sebelum pada sanksi tindak pidana pedofilia, terlebih dahulu perlu diketahui maksud dari sanksi hukuman tersebut serta berbagai macam sanksi hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penyimpangan seksual (khususnya pelaku pedofilia). Sanksi atau yang biasa disebut juga dengan hukuman, ancaman. Merupakan suatu balasan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berupa hukuman.

Hukuman ditunjukkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan memelihara keamanan dan

pergaulan hidup yang teratur. Yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat, ada yang terkumpul dalam satu sistem yang disusun berdasarkan bidangnya, misalnya di Indonesia, hukum yang berkaitan dengan masalah pidana diatur dan terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum tersebut mencakup hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia, dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya. Dengan demikian hukum sebagai kaidah atau peraturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Hukum merupakan perangkat sikap tindak manusia, hukum sebagai kaidah atau norma sosial, maka hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang merupakan pencerminan dan kenyataan dari nilai-nilai yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu hukum merupakan patokan periklakuan, maka dasar tersebut harus membrikan pedoman dalam berperilaku atau bertindak.

Penyimpangan terhadap kaedah hukum, maka akan mendapat tindakan hukum yang berupa sanksi atau ancaman hukum. Penyimpangan tersebut disebut dengan penyelewengan tindak pidana yaitu penyimpangan terhadap kaedah hukum ada dasarnya yang sah. Dalam hukum pidana, perbuatan tersebut disebut dengan delik, atau peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.

Namun dalam kenyataannya, terkadang antara sanksi penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan penderitaan korban yang diakibatkan oleh

tindakan pelaku tidaklah seimbang. Di samping itu, penjatuhannya pidana bagi pelaku terkadang juga tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian tujuan pemidanaan sesuai yang tersebut di atas menjadi berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

Seperti halnya pada kasus tindak pidana pedofilia ini, pada kenyataannya, pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana berupa enam tahun penjara, sebagai mana diatur dalam KUHP sanksi hukuman tujuh tahun penjara tersebut tentulah tidak seimbang dengan penderitaan korban yang bahkan mungkin akan dideritanya seumur hidup. Apabila merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak, di mana bila seseorang memaksa seseorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka diancam dengan sanksi pidana 15 tahun penjara. Sanksi ini lebih berat dari sanksi yang disebutkan dalam KUHP tersebut.

Dalam masyarakat yang sederhana, norma kesusilaan telah teratur dengan sendirinya dan hal ini telah mampu mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat tersebut, sehingga norma tersebut telah memberikan peraturan terhadap tingkah laku seseorang agar menjadi manusia yang sempurna yang tidak termarginalkan dalam masyarakat. Jadi perintah dan larangan yang mengatur hal ini tentulah bersumber dari pribadi manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Namun dalam masyarakat yang maju dengan segala persoalan yang berhubungan, norma yang berdasarkan pada kebebasan pribadi tidaklah memadai. Oleh sebab itu, maka diperlukan suatu hukum yang tidak hanya disandarkan pada

kebebasan pribadi, tapi hukum tersebut justru sebaliknya, bersifat memaksa dan mengekang kebebasan pribadi dengan suatu ancaman atau sanksi.

Hasrat seksual merupakan fitrah manusia dan menjadi naluri alamiah manusia untuk mencari pemenuhannya. Namun akan menjadi suatu hal yang melanggar peraturan jika dalam pemenuhannya tidak melalui jalan sebagaimana mestinya, yakni keluar dari jalur peraturan yang berlaku. Dalam kasus pedofilia ini, menjadi hal yang menyimpang dan menjadi tindak pidana karena dalam pemenuhannya melalui hubungan di luar pernikahan dan dilakukan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pelaku dijatuhi sanksi hukuman pidana, sehingga pelaku akan merasakan akibat hukum dari perbuatannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga efektifitas hukum dan akan tercipta masyarakat yang patuh serta terikat pada hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Sehingga dalam sistem hukumnya, Indonesia menerapkan hukum materiil yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan hukum itu, maka pedofilia diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, yakni dalam Pasal 290-296 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Memang sanksi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku mungkin masih merugikan bagi pihak korban, karena tidak setimpal dengan akibat

yang ditimbulkan. Namun fakta yang berlaku ialah hukum pidana yang berlaku yakni KUHP, sehingga dalam penjatuhan pidananya hakim akan merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP itu sendiri. Meskipun KUHP yang berlaku adalah hukum warisan kolonial belanda, namun selama belum ada KUHP yang baru, maka KUHP tersebut akan terus berlaku. Seandainya telah ada KUHP yang baru, maka KUHP tersebutlah yang akan berlaku.

Selain diatur dalam hukum pidana yang berlaku, tindak pidana pedofilia juga diatur secara rinci dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yakni UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Th 2002. Merujuk pada Pasal 81 ayat 1, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak juga menyatakan hal yang sama. Dalam Pasal-pasal di atas, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku memang lebih berat dari pada sanksi-sanksi yang terdapat dalam Pasal-pasal KUHP tersebut. Setidaknya sanksi dalam UU tersebut lebih berat, walaupun korban masih belum bisa menerima, tapi itulah hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan hukumnya, ketika terdapat dua hukum yang sama, maka hakim akan mengambil vonis yang paling sesuai dengan tindak pidana tersebut, yakni jika ada undang-undang yang lebih khusus mengaturnya, maka itulah yang akan dipakai.

Pada akhirnya hakim harus menetapkan “hukuman”, dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan, misalnya

menjatuhkan pidana yang sangat tinggi yang tidak sebanding. Hal ini juga tidak sejalan dengan sistem perundang-undangan yang menetapkan pidana maksimum tertentu bagi setiap delik serta dengan asas bahwa ppidanaan mengandaikan adanya kesalahan. Di sini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan. Sejalan dengan hal itu, maka undang-undang menuntut adanya syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup.

Perbuatan tindak pidana pedofilia itu jelas melanggar Hak Asasi Manusia atas perbuatan tersebut bisa di kenai sanksi hukuman denda dan penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalo di hubungkan dalam hukum Islam maka Sanksi hukuman bagi pelaku pedofilia ialah di Ta'zir yaitu sanksi hukumannya di serahkan kepada penguasa maksud dari penguasa ini yaitu sepertihalnya di serahkan kepada Pengadilan Negeri Tulungagung dan di putuskan oleh anggota Hakim.